



## **LURAH TRIHARJO**

KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TRIHARJO

NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA (SATLAK) PROGRAM DANA ALOKASI  
KHUSUS (DAK) AIR MINUM KALURAHAN TRIHARJO  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TRIHARJO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Air Minum Kalurahan Triharjo Tahun Anggaran 2021 maka dipandang perlu mengesahkan anggota Satuan Pelaksana (Satlak) dengan Keputusan Lurah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Triharjo tentang Pembentukan Satuan Pelaksana (Satlak) Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Air Minum Kalurahan Triharjo Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 116);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
10. Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Triharjo (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2020 Nomor 12);
11. Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Triharjo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2020 Nomor 14).

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Warga Kalurahan Triharjo pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021 tentang Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Air Minum Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA (SATLAK) PROGRAM DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) AIR MINUM KALURAHAN TRIHARJO TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Membentuk Satuan Pelaksana (Satlak) Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Air Minum Kalurahan Triharjo dalam rangka pelaksanaan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Air Minum Tahun Anggaran 2021 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Pengurus Satuan Pelaksana (Satlak) Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Air Minum Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini bertugas :

1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Air Minum Tahun Anggaran 2021 hingga kegiatan dimaksud dinyatakan selesai;
2. Bertanggung jawab, memfasilitasi dan membentuk tim pengadaan pada kegiatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Air Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Triharjo  
Pada tanggal : 22 Maret 2021

LURAH TRIHARJO,

SUWARDI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Panewu Pandak;
2. Ketua Bamuskal Triharjo;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

*Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.*

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN LURAH TRIHARJO NOMOR 19 TAHUN 2021

SUSUNAN SATUAN PELAKSANA (SATLAK)  
PROGRAM DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) AIR MINUM KALURAHAN TRIHARJO  
TAHUN ANGGARAN 2021

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tri Joko	Ketua I	
2.	Subowo	Ketua II	
3.	Alfitasari	Sekretaris I	
4.	Yayan Susanto	Sekretaris II	
5.	Friyanto	Bendahara I	
6.	Wagimin	Bendahara II	
7.	Ismadi Raharjo	Unit Kerja Teknik I	
8.	Marsihono	Unit Kerja Teknik II	
9.	Sujiyo	Unit Kerja Teknik III	
10.	Murjiyo	Unit Kerja Teknik IV	
11.	Sofuwan Adil Kurniawan	Unit Pengaduan Masyarakat I	
12.	Sumardi	Unit Pengaduan Masyarakat II	
13.	Sarmini	Unit Kerja Kesehatan I	
14.	Sulimah	Unit Kerja Kesehatan II	

LURAH TRIHARJO

SUWARDI